

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sebagai manusia yang hidup bermasyarakat, kita tidak pernah bisa lepas dari suatu permasalahan dalam kehidupan. Dengan adanya perkembangan dari masyarakat Indonesia sekarang ini, hukum di Indonesia juga dituntut untuk lebih maju. Hal ini bertujuan untuk menjaga keseimbangan antara manusia dengan peraturan-peraturan yang mengatur tingkah laku mereka. Tindak pidana adalah perbuatan melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang memiliki unsur kesalahan sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana, di mana penjatuhan pidana terhadap pelaku adalah demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum.¹

Mengenai perbuatan melawan hukum tentunya kebijakan untuk membuat peraturan hukum pidana yang baik pada hakikatnya tidak dapat dilepaskan dari tujuan penanggulangan tindak pidana. Begitu pula dengan kebijakan *Restorative Justice* yang di konsepskan dalam perkara pencurian ringan, Secara yuridis formil kebijakan *Restorative Justice* merupakan konsep pembedaan dalam sistem peradilan pidana yang di dapat tempuh menggunakan hukum pidana maupun dengan cara diluar hukum pidana atau

¹ P.A.F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru, Bandung, 2012, hal. 63

diluar pengadilan. dalam perkara pencurian ringan, kebijakan *Restorative Justice* tentunya memiliki dasar hukum sebagai acuan aparat penegak hukum yaitu Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2012 tentang batasan tindak pidana ringan.

Didalam tafsiran Pasal 362 KUHP menentukan bahwa barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Rp.900.000,00.- (sembilan ratus ribu rupiah). Sedangkan Pasal 364 KUHP menentukan bahwa perbuatan yang diterangkan dalam Pasal 362 dan Pasal 363 butir 4, begitu pun perbuatan yang diterangkan dalam Pasal 363 butir 5, apabila tidak dilakukan dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, jika harga barang yang dicuri tidak lebih dari Rp.25.000,00.- (dua puluh lima rupiah), diancam karena pencurian ringan dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak Rp.250.000,00.- (dua ratus lima puluh rupiah).

Namun di dalam praktiknya apabila pencurian yang nilainya di bawah 2,5 juta rupiah perbuatan tersebut dapat dikatakan dengan tindak pidana ringan yang dapat di selesaikan secara *Restorative Justice* berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2012 (e) yaitu:

“Bahwa Peraturan Mahkamah Agung ini sama sekali tidak bermaksud mengubah KUHP, Mahkamah Agung hanya melakukan penyesuaian nilai uang yang sudah sangat tidak sesuai dengan kondisi sekarang ini.

Hal ini dimaksudkan memudahkan penegak hukum khususnya hakim, untuk memberikan keadilan terhadap perkara yang diadilinya”.

Yang melatar belakangi lahirnya Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2012 ini, yakni upaya pemberian rasa keadilan bagi masyarakat terutama dalam penyelesaian perkara-perkara tindak pidana ringan (Tipiring). Secara teknis hukum yang dinamakan dengan tipiring adalah suatu tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara atau kurungan paling lama 3 (tiga) bulan dan atau denda sebanyak-banyaknya tujuh ribu lima ratus rupiah dan penghinaan ringan. Oleh sebab itu substansi Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2012 itu sebenarnya bukan pada nilai rupiahnya, tetapi pada tindak-tindak pidana yang ancaman hukumannya paling lama 3 bulan dan itu yang tidak perlu ditahan.²

Kemudian dengan adanya penyesuaian denda dalam peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2012 tentang penyesuaian batasan tindak pidana ringan dan jumlah denda dalam KUHP, diterbitkanlah nota kesepakatan bersama ketua mahkamah agung, menteri hukum dan hak asasi manusia, jaksa agung, kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 131/Kma/Skb/X/2012 Tahun 2012 tentang pelaksanaan penerapan penyesuaian batasan tindak pidana ringan dan jumlah denda, acara pemeriksaan cepat, serta penerapan keadilan restoratif (*Restorative Justice*).³

² Edi Setiadi Dan Kristian, *Sistem Peradilan Pidana Terpadu Dan Sistem Penegakan Hukum Di Indonesia*, Kencana, Jakarta, 2017, hal.125

³ *Ibid*, hal. 126

Nota Kesepakatan tersebut menyebutkan bahwa tipiring adalah tindak pidana yang diatur dalam Pasal 364, 373, 379, 384, 407 dan Pasal 482 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang diancam dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) bulan atau denda Rp.10.000,00.- (sepuluh ribu rupiah) kali lipat dari denda. Sebagai contoh penyelesaian pencurian pakan ternak milik CV Prima Mas Lestari yang di selesaikan melalui peradilan restorative. CV Prima Mas Lestari sendiri merupakan sebuah usaha yang bergerak dibidang pensupley pakan ternak, memulai usaha sejak tahun 2016 dengan diawali pendirian di Pekanbaru lalu usaha tersebut berkembang dan membuka wilayah cabang usahanya di Provinsi Jambi tepatnya di Jalan Amangkurat Tanjung Pinang, Kecamatan Jambi Timur, Kota Jambi.

Dari kronologinya berawal adanya laporan yang di terima oleh Kepolisian Sektor Jambi Timur atas terjadinya aksi pencurian yang dilakukan oleh tersangka ibu rumah tangga berinisial *f*, dari laporan tersebut pihak Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) Kepolisian Sektor Jambi Timur memintai keterangan terhadap pelaku seorang ibu rumah tangga berinisial *f* dan saksi pihak karyawan CV Prima Mas Lestari, dari hasil pemeriksaan dan keterangan serta barang bukti diketahui bahwa pencurian yang dilakukan seorang ibu rumah tangga tersebut ternyata nilai kerugiannya di bawah 2,5 juta rupiah yaitu 1 (satu) karung pakan ternak ukuran 5 (lima) Kg seharga Rp.500.000,00.- (lima ratus ribu rupiah). pakan ternak tersebut biasa diletakkan karyawan CV Prima Mas Lestari di depan toko dan di ambil oleh pelaku saat karyawan istirahat makan siang, hal itu di ketahui saat karyawan

CV Prima Mas Lestari melihat rekaman CCTV. Maka atas dasar kemanusiaan secara pembedaan pihak Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) Kepolisian Sektor Jambi Timur memberikan kebijakan alternatif penyelesaian perkara tersebut secara *Restorative*.

Sekalipun kebijakan alternatif penyelesaian perkara pencurian secara restorative yang di lakukan Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) Kepolisian Sektor Jambi bersifat situasional dan subejktif, namun langkah tersebut juga terdapat dasar hukumnya, sehingga bukan asal-asalan saja. Dasar hukum tersebut dapat ditemukan dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Penanganan Perkara pencurian ringan yang dapat di selesaikan dengan konsep *Restorative Justice* maupun Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian, khususnya Pasal 18 yang memberikan kesempatan pada Polisi untuk menyelesaikan masalah di lapangan yang terkadang tidak bisa untuk diberlakukan aturan hukum secara kaku. Mengingat banyak tindak pidana pencurian yang meski hanya ber'obyek kecil tapi mendapat hukuman berat (pidana). Sementara tak jarang dijumpai pencurian berat tapi berujung pada pembebasan pelakunya.

Berdasarkan pemaparan di atas, hal inilah yang menarik perhatian penulis untuk membahasnya dengan menuangkan ke dalam bentuk penulisan karya skripsi. Setelah selesainya penelitian tersebut penulis kemudian tertarik untuk mengkaji dan meninjau dengan judul: **Penyelesaian Tindak Pidana**

Pencurian Pakan Ternak Yang Di Selesaikan Melalui *Restorative Justice* Di Kepolisian Sektor Jambi Timur.

B. Rumusan Masalah

Dengan uraian latar belakang di atas dan untuk menghindari kajian yang terlalu luas dan menyimpang dari objek penulisan ini, maka penulis memilih rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah penyelesaian tindak pidana pencurian pakan ternak yang di selesaikan melalui *restorative justice* di Kepolisian Sektor Jambi Timur ?
2. Apakah yang menjadi kendala dalam penyelesaian tindak pidana pencurian pakan ternak yang di selesaikan melalui *restorative justice* di Kepolisian Sektor Jambi Timur ?
3. Bagaimanakah upaya mengatasi kendala dalam penyelesaian tindak pidana pencurian pakan ternak yang di selesaikan melalui *restorative justice* di Kepolisian Sektor Jambi Timur ?

C. Tujuan Penelitian Dan Penulisan

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui dan memahami penyelesaian tindak pidana pencurian pakan ternak yang di selesaikan melalui *restorative justice* di Kepolisian Sektor Jambi Timur.
- b. Untuk mengetahui dan memahami kendala dalam penyelesaian tindak pidana pencurian pakan ternak yang di selesaikan melalui *restorative justice* di Kepolisian Sektor Jambi Timur.

- c. Untuk mengetahui dan memahami upaya mengatasi kendala dalam penyelesaian tindak pidana pencurian pakan ternak yang di selesaikan melalui *restorative justice* di Kepolisian Sektor Jambi Timur.

2. Tujuan Penulisan

- a. Secara akademis sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Batanghari.
- b. Secara praktis dapat memperluas wawasan penulis, dalam bidang kajian hukum mengenai penyelesaian tindak pidana pencurian pakan ternak yang di selesaikan melalui *restorative justice* di Kepolisian Sektor Jambi Timur.
- c. Secara teoritis agar peneliti dapat mengetahui lebih jelas dan di harapkan bahan masukan (input) dalam rangka sumbangan pemikiran (kontribusi) mengenai penyelesaian tindak pidana pencurian pakan ternak yang di selesaikan melalui *restorative justice* di Kepolisian Sektor Jambi Timur.

D. Kerangka Konseptual

Untuk menghindari kesalahpahaman dan kekeliruan susunan kontruksi logika terhadap beberapa istilah yang dipakai dalam penelitian, maka peneliti memberikan batasan istilah sebagai berikut :

1. Penyelesaian

Penyelesaian atau pemecahan masalah adalah bagian dari proses berpikir. Sering dianggap merupakan proses paling kompleks di antara semua fungsi kecerdasan, pemecahan masalah telah didefinisikan sebagai proses kognitif tingkat tinggi yang memerlukan modulasi dan kontrol lebih dari keterampilan-keterampilan rutin atau dasar. Proses ini terjadi

jika sistem kecerdasan buatan tidak mengetahui bagaimana untuk bergerak dari suatu kondisi awal menuju kondisi yang dituju.⁴

2. Tindak Pidana

Dalam hukum pidana Indonesia tindak pidana dikenal istilah *strafbaarfeit* diterjemahkan dengan berbagai istilah yang berbeda antara ahli hukum yang satu dengan ahli hukum yang lain. Meskipun mereka menterjemahkan istilah *strafbaarfeit* ke dalam bahasa Indonesia berbeda-beda, tetapi makna di dalamnya tidak berbeda. Menurut *Wirdjono Prodjodikoro* Tindak pidana adalah suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman dan pelakunya dikatakan sebagai subyek tindak pidana”.⁵

3. Pencurian

Pencurian ialah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana buku II bab XXII Pasal 362 sampai dengan Pasal 367. Dalam Pasal 362 memberi pengertian tentang pencurian yang dalam pengertian tersebut memiliki salah satu unsur untuk dikatakan sebagai tindak pidana pencurian, yaitu mengambil sesuatu barang.⁶

4. Kepolisian Sektor Jambi Timur

Kepolisian Sektor (disingkat Polsek) Jambi Timur merupakan struktur komando Kepolisian Republik Indonesia di tingkat kecamatan.

⁴ Sudarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 2012, hal.11

⁵ Wirdjono Prodjodikoro, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu Di Indonesia*, Pt. Refika Aditam, Bandung, 2012, hal. 54

⁶ Moeljatno, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*, PT. Bumi Aksara. Jakarta, 2014, hal. 128

Kepolisian sektor di perkotaan biasanya disebut sebagai "Kepolisian Sektor Kota" (Polsekta). Kepolisian Sektor dikepalai oleh seorang Kepala Kepolisian Sektor (Kapolsek) dan Kepolisian Sektor Kota dikepalai oleh seorang Kepala Kepolisian Sektor Kota (Kapolsekta).⁷

E. Landasan Teoritis

Landasan teoritis merupakan hasil pemikiran atau kerangka acuan yang pada dasarnya bertujuan untuk mengadakan identifikasi terhadap dimensi-dimensi yang dianggap relevan oleh peneliti. Membahas permasalahan dalam Karya ilmiah ini penulis mencoba mengadakan analisis ilmiah menggunakan teori *Restorative Justice* (*Keadilan Restoratif*) sebagai berikut :

Teori *Restorative Justice* konsep pendekatan merupakan suatu pendekatan yang lebih menitik-beratkan pada kondisi terciptanya keadilan dan keseimbangan bagi pelaku tindak pidana serta korbannya sendiri.⁸ Mekanisme tata acara dan peradilan pidana yang berfokus pada pemidanaan diubah menjadi proses dialog dan mediasi untuk menciptakan kesepakatan atas penyelesaian perkara pidana yang lebih adil dan seimbang bagi pihak korban dan pelaku. *Restorative justice* memiliki makna keadilan yang merestorasi yaitu di dalam proses peradilan Pidana konvensional dikenal adanya Restitusi atau ganti rugi terhadap korban, sedangkan Restorasi memiliki makna yang lebih luas. Restorasi meliputi pemulihan hubungan

⁷ Subroto Brotodiredjo, *Tugas Dan Wewenang Kepolisian*, Arsito, Bandung, Tanpa Tahun, hal. 76

⁸ Edi Setiadi Dan Kristian, *Op Cit*, hal.203

antara pihak korban dan pelaku.⁹ Pemulihan hubungan ini bisa didasarkan atas kesepakatan bersama antara korban dan pelaku. Pihak korban dapat menyampaikan mengenai kerugian yang dideritanya dan pelaku pun diberi kesempatan untuk menebusnya, melalui mekanisme ganti rugi, perdamaian, kerja sosial, maupun kesepakatan-kesepakatan lainnya. Hal ini menjadi penting Karena proses pemidanaan konvensional tidak memberikan ruang kepada pihak yang terlibat, dalam hal ini korban dan pelaku untuk berpartisipasi aktif dalam penyelesaian masalah mereka.¹⁰

Setiap indikasi Tindak Pidana, tanpa memperhitungkan eskalasi perbuatannya, akan terus digulirkan ke ranah penegakan Hukum yang hanya menjadi jurisdiksi para penegak Hukum. Partisipasi aktif dari masyarakat seakan tidak menjadi penting lagi, semuanya hanya bermuara pada putusan pemidanaan atau *punishment* tanpa melihat esensi.¹¹

F. Metode Penelitian

Agar penulisan skripsi ini dapat memiliki kualitas yang diinginkan secara objektif dan ilmiah, maka digunakanlah metode penelitian yang baku, logis dan sistematis, yaitu:

1. Tipe Penelitian

Adapun tipe penelitian ini adalah *Yuridis Empiris*,¹² yaitu mengkaji dan menelaah kondisi yang ditinjau dari aspek antara (gejala sosial, sumber daya manusia, ideologi, ekonomi, situasi budaya dan hukum), serta ketentuan yang

⁹ *Ibid*, hal. 205

¹⁰ *Ibid*, hal. 206

¹¹ *Ibid*, hal. 207

¹² Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2017, hal.61

terdapat dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, maupun peraturan-peraturan lain yang terkait dengan penyelesaian tindak pidana pencurian pakan ternak yang di selesaikan melalui *restorative justice* di Kepolisian Sektor Jambi Timur.

2. Pendekatan Penelitian

Di dalam penulisan proposal skripsi ini penulis gunakan model pendekatan *Socio-Legal Research*¹³, suatu pendekatan penelitian hukum yang bertujuan untuk melihat dan meneliti bagaimana bekerjanya hukum di tengah masyarakat terhadap fakta fakta hukum yang terjadi dilapangan, yaitu Penyelesaian Tindak Pidana Pencurian Pakan Ternak Yang Di Selesaikan Melalui *Restorative Justice* Di Kepolisian Sektor Jambi Timur.

3. Sumber Data

a. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)

Penelitian kepustakaan ini merupakan langkah awal yang digunakan untuk memperoleh data sekunder yang berhubungan pembahasan skripsi. Data sekunder ini dapat diperoleh dari :

- 1) Bahan hukum primer, yaitu dengan mempelajari, mengkaji dan menelaah peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan pembahasan skripsi ini.
- 2) Bahan hukum sekunder, yaitu dengan mempelajari, mengkaji dan menelaah literature-literature dan karya ilmiah yang ada hubungannya dengan masalah dalam skripsi ini.

¹³ *Ibid*, hal. 62

3) Bahan hukum tertier, yaitu dengan mempelajari, mengkaji dan menelaah kamus-kamus umum dan kamus hukum.

b. Penelitian Lapangan (*Field Research*)

Teknik penelitian dengan metode observasi maupun studi dokumen penelitian. Sasaran utama dalam teknik penelitian ini adalah untuk melihat fakta-fakta terjadinya tindak pidana Pencurian. Cara yang digunakan dalam penelitian lapangan ini adalah mengumpulkan data tentang Penyelesaian Tindak Pidana Pencurian Pakan Ternak Yang Di Selesaikan Melalui *Restorative Justice* Di Kepolisian Sektor Jambi Timur dan wawancara dengan pihak yang terkait dengan permasalahan ini.

4. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data yang dilakukan guna menunjang substansi materi antara lain :

- a. Teknik Studi dokumen berkaitan dengan materi.
- b. Teknik Wawancara Berkaitan Dengan Materi.

5. Teknik Penentuan Sample

Teknik penentuan materi dilakukan secara materi *Purposive Sampling*, yaitu penarikan materi berdasarkan kriteria tertentu, dimana sampel dipilih dan ditentukan berdasarkan kriteria yang ditetapkan sebelum yang berdasarkan pertimbangan bahwa sumber data yang di peroleh berkaitan dengan materi yang diteliti yaitu:

- a. Kapolsek Jambi Timur.
- b. Karyawan Toko CV. Prima Mas Lestari.
- c. 1 orang terlapor pencurian pakan ternak milik CV.Prima Mas Lestari.

6. Analisa Data

Dari data yang diperoleh baik dari data primer maupun data sekunder yang dikumpulkan, kemudian diseleksi dan diklasifikasikan kedalam bagian tertentu. Untuk seterusnya dianalisis secara kualitatif. Data kualitatif yang didapatkan kemudian dibandingkan dengan teori-teori ataupun peraturan-peraturan yang berlaku, yang akhirnya akan didapatkan pengetahuan tentang obyek yang diteliti yaitu Penyelesaian Tindak Pidana Pencurian Pakan Ternak Yang Di Selesaikan Melalui *Restorative Justice* Di Kepolisian Sektor Jambi Timur.

G. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah didalam pembahasan, skripsi ini ditulis kedalam 5 (lima) bab dan tiap-tiap bab dirinci lagi kedalam sub-sub bab dan sub-sub bab dibagi lagi dalam bagian-bagian terkecil sesuai dengan keperluan. Dengan sistematika penulisan terdiri dari :

Bab Pertama Sebagai bab Pendahuluan akan disajikan beberapa persoalan yang lebih baku diantaranya yaitu tentang sub bab latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian dan tujuan penulisan, kerangka konseptual, landasan teoritis, metode penelitian dan ditutup dengan sistematika penulisan. Pembahasan dalam bab Pertama ini dimaksudkan sebagai pengantar dan atau pedoman dasar untuk pembahasan bab-bab berikutnya.

Bab Kedua tinjauan umum tentang tindak pidana pencurian terdiri dari sub bab yaitu, pengertian tindak pidana pencurian, unsur-unsur tindak pidana pencurian, dan jenis-jenis tindak pidana pencurian.

Bab Ketiga *restorative justice* pada umumnya, terdiri dari sub bab yaitu pengertian *restorative justice*, kebijakan pidana dalam *restorative justice*, dan pendekatan melalui *restorative justice*.

Bab Keempat pembahasan. dalam bab ini pembahasan tentang Penyelesaian tindak pidana pencurian pakan ternak yang di selesaikan melalui *restorative justice* di Kepolisian Sektor Jambi Timur, Kendala dalam penyelesaian tindak pidana pencurian pakan ternak yang di selesaikan melalui *restorative justice* di Kepolisian Sektor Jambi Timur, Upaya mengatasi kendala dalam penyelesaian tindak pidana pencurian pakan ternak yang di selesaikan melalui *restorative justice* di Kepolisian Sektor Jambi Timur.

Bab Kelima terakhir yaitu penutup akan disajikan beberapa kesimpulan dan beberapa saran.

